



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 169/Pid/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **NUR ABDULLAH BiN SAMAN Als PITAK** ;-----

Tempat lahir : Tangerang ;-----

Umur/Tgl. lahir : 28 tahun / 12 September 1985;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Lele rt.04/02 No.11 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang Kodya Tangerang Selatan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Tidak kerja ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, tanggal 11 September 2013, Nomor : SP.Han/59/IX/2013/ Sektor Tj. Duren, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ;---
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2013, Nomor B-1890/0.1.12/ Epp.2/10/2013, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 08 November 2013, No. 1357/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Bar. sejak

hal 1 dari 13 hal Perkara No. 169/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 09

Desember 2013;----

4. Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013 Nomor:
PRINT-9091/ 0.1.24/Ep.2/12/ 2013, sejak tanggal 10
Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember
2013 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Desember 2013, Nomor:
2428/Pen.Pid/Sus/2013/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 20
Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari
2014 ;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 15 Januari
2014, No. 2428/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. sejak tanggal 19
Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret
2014;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
tanggal 12 Maret 2014, Nomor : 561/PEN.PID/2014/PT.DKI,
sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April
2014 ;-----

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
tanggal 02 April 2014, Nomor : 645/PEN.PID/2014/PT.DKI.,
sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei
2014

9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 07
Mei 2014, No.924/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 07 Mei
2014 sampai dengan tanggal 05 Juni
2014,-----

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Mei
2014 No.1033/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 06 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan tanggal 04 Agustus

2014,-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Barat terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Primair :-----

Bahwa terdakwa NUR ABDULLAH Bin SAMAN Als PITAK pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Jl. Lele RT.004/05 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang Kodya Tangerang Selatan namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemuan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya

hal 3 dari 13 hal Perkara No. 169/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan

cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari informasi dan pengakuan Adriawan Bin Uci Sanusi (berkas perkara terpisah) yang tertangkap telah menyerahkan shabu kepada Jhony (DPO) telah memberikan pengakuan bahwa shabu yang di serahkan kepada Jhony (DPO) tersebut didapat dari terdakwa selanjutnya berdasarkan pengakuan dari Adriawan Bin Uci Sanusi (berkas perkara terpisah) kemudian saksi Aen B sulaeman, saksi Mardiyanto, saksi Supomo, saksi Supriyanto bersama tim narkoba dari Polsek Tanjung duren menuju ke rumah terdakwa di Jl. Lele rt.004/002 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang Kodya Tangerang Selatan sesampainya di rumah terdakwa saksi Aen B sulaeman, saksi Mardiyanto, saksi Supomo, saksi Supriyanto bersama tim narkoba dari Polsek Tanjung duren melakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) kantong plastik kecil warna transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah cangklong, dan 1 (satu) bong di temukan di kamar mandi, dimana pada saat polisi datang oleh terdakwa 1 (satu) kantong plastik kecil warna transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah cangklong, dan 1 (satu) bong dilempar ke kamar mandi, bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil warna transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah cangklong, dan 1 (satu) bong diakui terdakwa sebagai milik terdakwa, bahwa shabu tersebut adalah sebagian dari shabu yang di terima Adriawan Bin Uci Sanusi (berkas perkara terpisah), kemudian barang bukti yang disita dari terdakwa dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik;-----

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada tanggal 19 September 2013 No. 2459/NNF/2013 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Apt, Achiria Caturini, ST., dan Setijani Dwiastuti,

SKM, M.Kes., Kesimpulan barang bukti : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk warna coklat adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus rokok merk "A MILD" didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto 6,8736, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0923 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Subsida:-----

Bahwa terdakwa NUR ABDULLAH Bin SAMAN Als PITAK pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Jl. Lele RT.004/05 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang Kodya Tangerang Selatan namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada

hal 5 dari 13 hal Perkara No. 169/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan

Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari informasi dan pengakuan Adriawan Bin Uci Sanusi (berkas perkara terpisah) yang tertangkap telah menyerahkan shabu kepada Jhony (DPO) telah memberikan pengakuan bahwa shabu yang di serahkan kepada Jhony (DPO) tersebut didapat dari terdakwa selanjutnya berdasarkan pengakuan dari Adriawan Bin Uci Sanusi (berkas perkara terpisah) kemudian saksi Aen B Sulaeman, saksi Mardiyanto, saksi Supomo, saksi Supriyanto bersama tim narkoba dari Polsek Tanjung duren menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Lele Rt. 004/002 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang Kodya Tangerang Selatan sesampainya di rumah terdakwa saksi Aen B sulaeman, saksi Mardiyanto, saksi Supomo, saksi Supriyanto bersama tim narkoba dari Polsek Tanjung duren melakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) kantong plastik kecil warna transparan berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah cangklong, dan 1 (satu) bong di temukan di kamar mandi, dimana pada saat polisi datang oleh terdakwa 1 (satu) kantong plastik kecil warna transparan berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah cangklong, dan 1 (satu) bong dilempar ke kamar mandi, bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil warna transparan berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah cangklong, dan 1 (satu) bong diakui terdakwa sebagai miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sebagian dari shabu yang di terima

Adriawan Bin Uci Sanusi (berkas perkara terpisah), kemudian barang bukti yang disita dari terdakwa dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik ;-----

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada tanggal 19 September 2013 NO. 2459/NNF/2013 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt, Achiria Caturini, ST. dan Setijani Dwiastuti, SKM., M.Kes., Kesimpulan barang bukti : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk warna coklat adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus rokok merk "A MILD" didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik Klip masing-masing berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto 6,8736, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0923 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa NUR ABDULLAH BiN SAMAN Als PITAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana

hal 7 dari 13 hal Perkara No. 169/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai terdakwa didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR ABDULLAH BiN SAMAN Als PITAK dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa NUR ABDULLAH BIN SAMAN Als PITAK sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka digantikan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara; -----
 4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) kotak bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya 2 (dua) kantong plastik kecil warna transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,07 gram, 1 (satu) buah Hp Black berry Gemini type 9220 warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kantong plastik kecil warna tranparan berisikan narkotika jenis shabu berat bruto 0,30 gram , 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) Hp merk Nokia type C5.03 warna putih ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk negara ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Shogun warna biru No.Pol : 6831 TBA di kembalikan kepada yang berhak; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sa Menegakkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-----

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 2428/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Barat tanggal 07 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa NUR ABDULLAH Bin SAMAN Als. PITAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) kotak bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik kecil warna transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,07 gram, 1 (satu) buah Handphone Black Berry Gemini type 9220 warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kantong plastik kecil warna transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,30 gram, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah bong dan 1

hal 9 dari 13 hal Perkara No. 169/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah Handphone merk Nokia type C5.03

warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. B-6831-TBA dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

IV. **Akte Pernyataan Banding** Nomor 2428/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 07 Mei 2014 yang dibuat oleh M.A.MUJAHID,SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei 2014 Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 2428/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Barat tanggal 07 Mei 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal tanggal 09 Mei 2014;-----

V. **Akte Pernyataan Banding** Nomor 2428/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat oleh M.A.MUJAHID,SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 2428/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Barat tanggal 07 Mei 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal tanggal 23 Mei 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara**

tanggal 28 Mei 2014 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 03 Juni 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum sehingga mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 2428/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Barat tanggal 07 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2428/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Barat tanggal 07 Mei 2014, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair" dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

hal 11 dari 13 hal Perkara No. 169/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam

memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2428/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Barat tanggal 07 Mei 2014 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2428/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR tanggal 07 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **08 JULI 2014** oleh kami **WIDODO ,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **ELANG PRAKOSO WIBOWO**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **H.MOCHAMAD HATTA,SH.MH** para Hakim Tinggi

selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 169/Pid/2014/PT.DKI tanggal **22 JUNI 2014** ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **14 JULI 2014** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ny. ANDI SYAMSIAR, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

WIDODO ,SH

H.MOCHAMAD HATTA,SH.MH.

PANITERA PENGANTI

Ny. ANDI SYAMSIAR, SH.

hal 13 dari 13 hal Perkara No. 169/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)